

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi yang terus meningkat dan juga berkesinambungan merupakan impian dari setiap negara di dunia. Jadi setiap negara tentunya berlomba untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Karena dalam prakteknya, pertumbuhan ekonomi sangat jamak digunakan sebagai ukuran utama oleh banyak negara dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi negara yang bersangkutan.¹ Hal ini tercermin dalam perwujudan dan cita – cita negara kesejahteraan (*welfarestate*) sebagaimana terkandung di dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu negara penganut sistem hukum *Civil Law* (Eropa Kontinental) yang merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda, tentu juga mewarisi sistem dan lembaga hukum dari pemerintahan kolonial Belanda, di mana salah satunya merupakan lembaga Notaris yang masih berlaku hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris dalam melaksanakan wewenangnya terkait dengan pembuatan akta yang berhubungan dengan badan usaha, seringkali menerima permintaan untuk menyamakan pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial owner*) dari badan usaha yang bersangkutan. Praktek menyamakan pemilik manfaat sebenarnya (*beneficial*

¹Sirojuzilam dan Kasyful Mahalli. 2010. *Regional: Pembangunan, Perencanaan, dan Ekonomi*, USU Press, Medan. hlm 10.

owner) merupakan hal yang sering terjadi di Indonesia dan juga di dunia. Hal ini bisa dilihat pada eksisnya perjanjian pinjam nama (*nominee agreement*), yang padahal sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang berindikasi menciptakan penyelundupan hukum.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres No. 13 tahun 2018) korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Perpres No. 13 tahun 2018 terdiri dari Perseroan Terbatas, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan bentuk korporasi lainnya.

Pendirian suatu korporasi memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dilakukan dengan itikad atau niat yang baik begitupun sebaliknya, korporasi dapat memberikan dampak buruk apabila dijalankan tanpa adanya itikad baik. Beberapa dampak negatif atau ancaman yang mungkin timbul dalam konteks bisnis yang dijalankan tanpa adanya itikad baik korporasi di antaranya persaingan usaha tidak sehat, praktik monopoli, pemberian informasi yang tidak benar terhadap konsumen, rekayasa perpajakan, tindak pidana pencucian uang, tindak pendanaan terorisme serta terkait dengan

²Endah Pertiwi. "Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta Nominee Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak",. *Jurnal IUS*, Volume VI, Nomor 2, Agustus 2018. hlm 247

³Agustianto, 2022, "*Pentingnya Transparansi Beneficial Ownership oleh Korporasi.*" JUSTISI 8.2. Jakarta. hlm 108-118.

kepemilikan sebenarnya korporasi, yang dalam lingkup bisnis internasional dikenal sebagai *Beneficial Ownership* (BO) yang selanjutnya disebut pemilik manfaat.³

Indonesia sebagai negara anggota G-20 pada tahun 2014 telah menyetujui Prinsip Tingkat Tinggi Mengenai Pemilik Manfaat Dan Transparansi (*High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency*). Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan ketersediaan informasi yang akurat mengenai Pemilik Manfaat, yang sering disebut sebagai "Pemilik Manfaat Sebenarnya," dalam suatu perusahaan. Keterbukaan mengenai Pemilik Manfaat merupakan bagian dari kerangka prinsip untuk mencegah Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan (*Base Erosion and Profit Shifting-BEPS*). Dorongan untuk mengungkap informasi ini terjadi di hampir seluruh dunia, terutama di negara-negara maju, dengan tujuan mengejar wajib pajak yang mencoba menghindari kewajiban pajak dengan memindahkan aset dan keuntungan mereka ke negara-negara pelarian pajak (*tax haven*).⁴

Secara terminologi internasional, pengaturan terkait *Beneficial Ownership* lebih umum ditemukan dalam peraturan yang tercantum dalam *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Model Tax Convention*. OECD mengatur pertama kali mengenai *Beneficial Ownerssship* pada tahun 1977.⁵ Peraturan ini mencakup Pasal 10 yang mengatur tentang dividen, Pasal 11

⁴J. A. Jones, 2011. *Response OECD Discussion Draft Clarification of The Meaning Of Beneficial Owner in the OECD Model Tax Convention*. Retrieved from <http://www.oecd.org/> diakses pada 11 Maret 2024, Pukul 18.00 WIB.

⁵ Purwijanti, Kusriani, dan Iman Prihandono. 2018, "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner di Indonesia." *Jurnal Notaire, Vol I*, Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, hlm 55

mengatur tentang bunga, dan Pasal 12 yang mengatur mengenai *royalty*. Dalam ketiga pasal tersebut perlu diidentifikasi siapa yang memenuhi syarat sebagai individu atau pihak yang berhak mendapatkan fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara asalnya.⁶ OECD membedakan tiga macam pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* diantaranya yaitu:

- a) *Beneficial Owner* sebuah Perusahaan atau korporasi yaitu Pemegang saham atau Organ dalam Perusahaan;
- b) *Beneficial Owner* sebuah Usaha Franchise (Kemitraan) atau Partnership yaitu mitra itu sendiri baik bersifat terbatas maupun umum;
- c) *Beneficial Owner* sebuah Yayasan atau Trust yaitu pendiri;⁷

Jika mengingat peristiwa yang terjadi beberapa tahun sebelumnya, latar belakang adanya upaya dilakukan untuk meningkatkan transparansi informasi mengenai *Beneficial Ownership* (BO) atau pemilik manfaat sebenarnya ialah skandal Panama Papers. Skandal ini membuka kumpulan jutaan dokumen finansial dari sebuah perusahaan penyedia jasa asal panama Mossack Finansa. Dokumen tersebut membongkar beberapa tokoh populer di dunia termasuk tokoh- tokoh di Indonesia. Mulai dari tokoh politik, pengusaha, kepala negara, serta para konglomerat lainnya yang menjadi pemilik perusahaan-perusahaan cangkang di Panama atau dengan kata lain pemilik sesungguhnya atau pengendali perusahaan.

⁶*Ibid*, Purwijanti, Kusri, dan Iman Prihandono.

⁷Putra, N. N. 2019. *KPPU: Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital Transparansi Beneficial Owner Kunci Persaingan Sehat di Era Ekonomi Digital*. Diakses dari KPPU: *Sulitnya Melacak Praktik Monopoli di Era Ekonomi Digital*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 11 Maret 2024

Orang-orang tersebut dinilai telah menyembunyikan harta kekayaannya dari kewajiban membayar pajak di negara asalnya.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah penerbitan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham No. 9 Tahun 2017) sebagai penjabaran dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 (dikenal sebagai "Perpres No. 13 Tahun 2018").

Pemilik Manfaat atau *Beneficial Ownership* yang dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 13 tahun 2018) adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut diatas.⁸ Pemilik manfaat tertinggi atau *Ultimate Beneficiary Owner* secara alami memiliki kendali penuh terkait dengan keputusan atau langkah yang akan diambil oleh perusahaan. Pemilik Manfaat adalah individu yang secara efektif memiliki atau mengendalikan suatu entitas hukum "*The*

⁸Peraturan Presiden Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 1 ayat 2.

Beneficial Owner is the individual who effectively owns or controls a legal vehicle”⁹

Sejalan dengan tuntutan tranparansi korporasi di Indonesia pada bulan Juni 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan tata cara pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi (disebut Permenkumham No. 15 Tahun 2019). Peraturan ini disahkan dengan tujuan menyelaraskan implementasi Perpres No. 13 Tahun 2018. Peraturan ini bertujuan untuk menjadi dasar hukum dalam era transparansi informasi mengenai kepemilikan korporasi. Selain itu, diharapkan bahwa peraturan ini akan berfungsi sebagai upaya preventif dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam praktiknya, sering kali pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut menyembunyikan diri di balik perusahaan dan peraturan ini dirancang secara khusus untuk mengatasi masalah tersebut.

Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa pada praktiknya pihak yang bertanggung jawab menyembunyikan dirinya di balik perusahaan dan menjadikan perusahaan sebagai wadah untuk melakukan kegiatan bisnis yang dilarang oleh undang-undang. Oleh karenanya, banyak perusahaan yang tidak melaporkan data pemilik manfaat atau *beneficial ownership*.

⁹Trisha Dayanara, 2022, “Penyampaian Informasi Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme”, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta. hlm 26.

Pada pasal 4 Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019 bahwa :

- 1) Korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dari korporasi kepada menteri;
- 2) Penyampaian Informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan pada saat
 - a. Pemohon pendirian, pendaftaran dan atau pengesahan korporasi; atau
 - b. Korporasi menjalankan usaha kegiatannya

Kemudian pada pasal 8 bahwa penyampaian informasi mengenai pemilik manfaat dari korporasi dapat dilakukan oleh notaris, pendiri atau pengurus korporasi dan pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi, secara elektronik melalui AHU *Online*.¹⁰

Sehubungan dengan hal tersebut disebutkan pada Pasal 18 ayat (3) Perpres Nomor. 13 Tahun 2018 bahwa pihak yang dapat menyampaikan informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi;

- a) Pendiri atau pengurus korporasi
- b) Notaris, atau ;
- c) Pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi untuk menyampaikan informasi pemulik manfaat korporasi¹¹

¹⁰Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi. Ps.4 ayat 1 dan 2 .

¹¹Perpres Nomor 13 Tahun 2018, Ps. 18 ayat 3 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Dengan diterbitkannya beberapa peraturan seperti Permenkumham No. 9 Tahun 2017, Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019 tentunya ada dampak langsung pada peran notaris sebagai pejabat umum sebagaimana Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta dan kewenangan lainnya.¹² Adapun salah satu akta yang dibuat Notaris adalah akta yang berkaitan dengan korporasi yang terdiri dari perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, firma, dan berbagai macam korporasi lainnya.¹³

Akta yang dibuat oleh notaris harus sesuai dengan keinginan para pihak yang bertujuan untuk memastikan dan menjamin hak serta kewajiban mereka. Akta tersebut memberikan kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat. Isi dalam akta notaris pada dasarnya mencerminkan fakta resmi atau sejalan dengan informasi yang diberikan para pihak kepada notaris. Tugas notaris mencatat dengan tepat informasi yang telah dipahami sesuai dengan keinginan para pihak dan membacakan isi dari akta tersebut kepada para pihak. Pernyataan dari para pihak tersebut kemudian dituangkan dalam akta notaris.¹⁴ Maka dari itu penting bagi Notaris untuk

¹²Vellichia Lawrence, 2021, “Analisis Yuridis Kedudukan Notaris dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Pembuatan Akta Notaris”. *Jurnal Perspektif Hukum*, Volume 23 Issue 2; November 2021, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. hlm.16.

¹³ *Ibid*, Vellichia Lawrence, hlm 16

¹⁴Purnama Diana, 2017, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak”. Thesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana. hlm 162

mengenali pihak-pihak yang menghadapnya sejalan dengan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa yang pada intinya bermaksud agar setiap notaris secara lebih mendalam mengenal yang berhadapan langsung dengannya atau menggunakan jasanya.

Keberadaan Notaris dalam era globalisasi dan digitalisasi memiliki peran penting dan krusial dalam memfasilitasi berbagai transaksi hukum yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebagai pengabdian Masyarakat, seorang Notaris menjalankan beberapa tanggung jawab negara. Oleh karena itu, sangat penting bagi notaris untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan membantu masyarakat.

Notaris harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk menunjukkan betapa pentingnya posisi mereka di dunia hukum. Dengan berperilaku sehari-hari di dalam jabatannya, notaris harus berusaha untuk memastikan bahwa jabatan notaris tidak hanya dijalankan secara jujur dan benar tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada nilai-nilai kehidupan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan jabatan notaris, tidak lain notaris harus terus memperdalam pengetahuan mereka dalam ilmu hukum secara komprehensif, dan juga khususnya memperdalam bidang hukum kenotariatan serta disiplin ilmu lain yang terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan notaris. Notaris juga harus selalu siap menghadapi perubahan yang mungkin terjadi di lingkungan mereka.¹⁵

Data-data terkait *Beneficial Owner* sebelum dilaporkan oleh Notaris wajib dilakukan verifikasi, terutama jika pemilik manfaat memiliki risiko tingkat tinggi

¹⁵Herlien Budiono. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan* : buku ketiga, Bandung: Citra Aditya Bakti. hlm 148

dalam perbuatan illegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Tujuan verifikasi ini ialah untuk memastikan kebenaran informasi yang disampaikan. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan data identitas dengan dokumen pendukung yang relevan. Korporasi juga memiliki kewajiban untuk memperbarui informasi tersebut secara berkala setiap tahunnya.

Dalam praktiknya, terkadang ada pihak-pihak yang memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau berusaha menyembunyikan data kepada notaris saat pembuatan suatu akta. Selain itu, klien sering kali hanya memberikan informasi tentang pemegang saham tanpa memberikan informasi mengenai “pemilik manfaat sebenarnya”, yaitu individu yang memiliki manfaat dari kepemilikan saham tersebut. Maka dari itu notaris harus benar-benar bertanya siapa *beneficial owner* sebenarnya. Ketika korporasi memberi tahu *beneficial owner*nya, maka notaris harus memastikan apakah benar orang tersebut ada dalam akta perusahaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana Notaris sebagai pejabat pembuat akta, harus menyampaikan informasi pemilik manfaat korporasi tersebut.

Terdapat kekhawatiran dalam konteks peraturan perundang-undangan di kalangan beberapa notaris terkait penerapan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 ini. Mereka berpendapat bahwa mengetahui identitas sebenarnya dari pemilik manfaat korporasi dapat menjadi masalah bagi mereka. Alasan di balik pendapat ini adalah bahwa notaris mengikuti prinsip yang diatur oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, di mana mereka hanya bertanggung jawab untuk mencatat dan mewujudkan keinginan para pihak dalam akta,

Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan yaitu tentang kewajiban Notaris yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban notaris dalam bidang administarsi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol notaris. berdsarkan isi pasal 15 tersebut tidak ada sangkut pautnya Notaris harus membuat surat pernyataan terkait Beneficial Owner apalagi memastikan apakah surat tersebut apakah sesuai dengan kebenarannya.

Dalam hal ini, notaris merasa terbatas oleh peraturan-peraturan yang mengharuskan mereka untuk mengungkapkan informasi mengenai pemilik manfaat korporasi. Mereka beranggapan bahwa hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan bahkan risiko hukum bagi mereka sendiri. Hal ini membuat beberapa notaris mungkin enggan menerapkan ketentuan-ketentuan

tersebut secara ketat.¹⁶ Terlebih lagi Perpres No. 13 Tahun 2018 tidak secara tegas mengatur mengenai pemberian sanksi kepada perusahaan yang tidak ataupun belum menyampaikan informasi pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*).

Pelaksanaan prinsip mengenali pemilik manfaat korporasi pada dasarnya bisa dibilang sama dengan penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) di sektor perbankan. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) di sektor perbankan merupakan prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan, yang merupakan salah satu prinsip yang dihasilkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision*.¹⁷

Prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) di sektor perbankan ini kemudian sejak tahun 2009 dikenal sebagai *Customer Due Diligence* (CDD), yang memiliki definisi yaitu kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan

yang dilakukan bank untuk memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan profil nasabah. Hal yang sama juga berlaku pada Notaris, di mana saat ini Notaris sendiri juga mealaksanakan *Customer Due Diligence* (CDD) berupa pengisian surat pernyataan para pihak terkait beneficial owner yang salah satunya berupa formulir *Customer Due Diligence* (CDD) sekaligus penandatngannya oleh para pengguna jasa Notaris yang berupa korporasi. Data di dalam formulir

¹⁶Lidya Permata Dewi, 2019, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 dalam Pendirian Perseroan Terbatas". PhD Thesis. Magister Kenotariatan Universitas Udayana

¹⁷Ilmi Vedian, "Penerapan Costumer Due Dilligence (CDD) dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Perbankan", *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Dialogia Iuridica*, Volume 7, Nomor 2, Mei 2017, h. 76

Customer Due Diligence (CDD) tersebut kemudian yang akan digunakan oleh Notaris sebagai acuan pada saat melakukan pengisian di [website www.ahu.go.id](http://www.ahu.go.id)

Berdasarkan uraian di atas tersebut maka bisa diketahui bahwa formulir *Customer Due Diligence* (CDD) yang dibuat oleh Notaris untuk klien korporasinya merupakan wujud dari penerapan prinsip kewajiban mengenali pemilik manfaat korporasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan ialah apakah konsekuensi yang timbul bagi Notaris jika ternyata di kemudian hari diketahui bahwa informasi dalam formulir *Customer Due Diligence* (CDD) yang diberikan oleh klien korporasi tersebut ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan seharusnya, namun disisi lain kewajiban Notaris dalam Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris Perubahan tidak menjelaskan secara jelas terkait kewenangan notaris membuat surat pernyataan *Customer Due Diligence Beneficial Ownery* dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas maupun Badan Hukum lainnya.

Sehubungan dengan uraian di atas yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini, penulis ingin lebih mendalami dan menuliskannya menjadi sebuah Proposal Thesis yang berjudul: “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Pernyataan Para Pihak Terkait *Beneficial Owner* Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas”.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas. permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini secara terperinci, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kewajiban Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam proses pembuatan akta badan hukum Perseroan Terbatas oleh Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum Apabila Tidak Menjalankan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan jalan menuju apa yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka dari itu harus sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang dirumuskan dalam pernyataan¹⁸:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Kewajiban Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dalam proses pembuatan akta badan hukum Perseroan Terbatas oleh Notaris ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Profesi Notaris sebagai Pejabat Umum Apabila Tidak Menjalankan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dapat dimanfaatkan untuk dua tujuan utama: pengembangan ilmu pengetahuan atau manfaat akademis, dan pemecahan masalah hukum dan sosial yang disebut manfaat praktis. Meski tidak semua penelitian

¹⁸Abintoro Prakoso, 2006, *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran dan Prosedur menemukan Hukum*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, hlm 76.

memberikan kedua manfaat ini, beberapa mungkin hanya menghasilkan salah satunya.

Berdasarkan penjelasan mengenai manfaat hasil penelitian di atas, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis:

- a. Melalui penelitian ini, Penulis mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu titik tolak dalam penelitian hukum yang berhubungan dengan penelitian yang Penulis lakukan, yakni yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Pernyataan Para Pihak Terkait *Beneficial Owner* Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia
- b. Melalui penelitian ini Penulis mengharapkan dapat lebih memperkaya dan menambah wawasan penulis dalam bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Kenotariatan.
- c. Selain manfaat-manfaat yang Penulis kemukakan di atas, penelitian ini penulis harapkan untuk menambah bahan bacaan di perpustakaan Universitas Jambi umumnya maupun Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya.

2. Manfaat Praktis

Di samping manfaat akademis yang telah Penulis uraikan sebelumnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis guna

mengaplikasikan hasil penelitian ini. Maka atas dasar itu, secara praktis Penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran terkait Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Pernyataan Para Pihak Terkait Beneficial Owner Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia

E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual dalam penelitian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, dimana untuk menghubungkan teori dengan penelitian. sehingga menurut penulis perlu penjelasan sehubungan judul tesis ini, antara lain:

1. Tanggung Jawab

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa –apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁹ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat dari konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan perbuatan. Jika dibawa ke dalam dunia profesi notaris maka notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun notaris hanya mengkonstantir keinginan dari pihak atau penghadap bukan berarti notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya notaris dapat saja dipidana, perdata

¹⁹<http://digilib.unila.ac.id/2195/7/Tanggungjawabhukumsecaragramatikalhukum>.Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

maupun administratif sesuai dengan pelanggaran atau kelalaiannya. Untuk menentukan pertanggungjawaban tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur yang tegas dalam Undang-undang tentang perbuatan notaris ataupun hal-hal yang dilarang dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

2. Notaris

Pengertian Notaris menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. G.H.S Lumban Tobing mendefinisikan bahwa Notaris ialah pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik mengenai semua perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.²⁰

3. Beneficial Owner (Pemilik Manfaat)

Menurut pendapat Vogel sebagaimana dikutip oleh Rachmanto Surahmat dalam bukunya Bunga Rampai Perpajakan tahun 2007, Pemilik Manfaat (BO) didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu modal atau kekayaan harus dimanfaatkan bagi orang lain, atau menentukan bagaimana hasil dari modal atau kekayaan itu dimanfaatkan.²¹

²⁰ Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat, Serba – Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 519 – 520

²¹ Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, 2013, “Penentuan Beneficial Owner Untuk Mencegah Penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda”, *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 3, No. 2, hlm 3.

Menurut Herman LJ yang Pemilik Manfaat (BO) adalah kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil keputusan akan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang dikuasainya.²² Da Silva mengidentifikasi bahwa karakteristik inti dari Pemilik Manfaat (BO) adalah orang yang menerima pembayaran (seperti dividen, bunga atau royalti) dan berhak menggunakan dan menikmatinya, bisa jadi tidak wajib, baik berdasarkan kontrak ataupun hukum, untuk meneruskan pendapatan tersebut kepada orang lain.²³

4. Badan Hukum

Menurut E. Utrecht, badan hukum (*rechpersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (*berwenang*) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.²⁴

Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak – hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan tersendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.²⁵

5. Perseroan Terbatas

Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan

²² *Ibid*, Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, hlm 3

²³ *Ibid*, Anthony Tiono dan R. Arja Sadjiarto, hlm 3

²⁴ Chidir Ali. 1999. *Badan Hukum*. Alumni, Bandung, hlm.18-19.

²⁵ *Ibid*, Chaidir Ali

yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.²⁶ Perseroan Terbatas (PT) adalah merupakan suatu persekutuan yang berbentuk Badan Hukum dan dipakai sebagai terjemahan dari *Naamlooze Vennootschap* (NV). Istilah terbatas di dalam PT tertuju pada tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada jumlah nominal nilai dari semua saham-saham yang dimiliki

F. Landasan Teoretis.

1. Teori Kewenangan

kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi sehingga penting kewenangan ini sehingga harga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan "*het begrip bevoegheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".²⁷ dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan authority dalam bahasa Inggris dan di *bevoegheid* dalam bahasa belanda. *authority* dalam *Black's law dictionary* diartikan sebagai *legal power a right to command or to act; the right and power of public officers require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.²⁸ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum hak untuk memerintah atau bertindak hak atau kekuasaan

²⁶Soedjono Dirjosisworo, 1997, "*HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*", Mandar Maju, Bandung, hlm. 48

²⁷ Nur Basuki Winanmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm. 65

²⁸ *Ibid*

pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen yaitu pengaruh dasar hukum dan konformitas hukum.²⁹

1. komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum
2. komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum semua jenis wewenang dan standar khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Sejalan dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan dalam kepustakaan Hukum Administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.³⁰

Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber dari mana

²⁹ *Ibid*, hlm. 66

³⁰ *Ibid*, hlm. 70

kewenangan itu lahir atau diperoleh Maka terdapat tiga kategori kewenangan yaitu atribut delegatif dan mandat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. kewenangan atribut

kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari Adanya pembagian kekuasaan oleh perundang-undangan dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya terhadap kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

2. kewenangan delegatif

kewenangan delegatif bersumber dari pemerintahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan dalam hal kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang Diberi wewenang tersebut dan beralih pada delegeataris.

3. kewenangan mandat

kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur perubahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah kewenangan mandat Terdapat hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas.³¹

³¹ *Ibid*, hlm. 70-75

Brouwer berpendapat pada atribusi kewenangan diberikan kepada suatu badan administrasi oleh suatu badan legislatif yang independen kewenangan ini asli yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya badan legislatif menciptakan kewenangan Mandiri dan bukan putusan kewenangan sebelumnya dan memberikannya kepada yang berkompeten.³²

Delegasi ditransfer dari kewenangan atribusi dari suatu badan administrasi yang satu kepada yang lainnya sehingga delegator/delegans (badan yang telah memberikan kewenangan dapat menguji kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. pada mandat tidak terdapat suatu transfer kewenangan, tetapi pemberi mandat (*Mandans*) memberikan kewenangan kepada badan lain (mandataris) untuk membuat suatu keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.³³

Ada perbedaan yang mendasar yang lain antara kewenangan atribusi dan delegasi. pada atribusi, kewenangan yang siap ditransfer, tidak demikian dengan delegasi. dalam kaitan dengan asas legalitas kewenangan tidak dengan didelegasikan secara besar-besaran akan tetapi hanya mungkin dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi.³⁴

Konsep kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara berkaitan dengan asas legalitas dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum yang

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*

menganut sistem hukum Eropa kontinental asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*).³⁵ azas ini dikenal juga di dalam hukum pidana (*nullum delictum sine previa lege peonale*) yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang.³⁶ di dalam hukum administrasi negara di dalam Hukum Administrasi Negara asas legalitas ini mempunyai makna *dat het bestuur aan wet is onderworpen*, yakni bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang. azas ini merupakan sebuah prinsip dalam negara hukum.

2. Teori Tanggung Jawab.

Berdasarkan pendapat dari Ridwan Halim mengatakan bahwa tanggung jawab hukum merupakan akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peran, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan³⁷

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan,³⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :³⁹

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan

³⁵ Eni Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm.89

³⁶ *Ibid*, Eni Kusdirini

³⁷ Satjipto Rajardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 55

³⁸ Hans Kelsen (a) , 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm 81

³⁹ *Ibid*, Hans Kelsen

responsibility, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁰ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,⁴¹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, tanggung jawab itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁴²

3. Teori Keadilan

Pembicaraan tentang keadilan merupakan suatu kewajiban ketika berbicara tentang filsafat hukum, hal ini karena salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan ini merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Memahami pengertian keadilan memang tidak begitu sulit karena terdapat beberapa perumusan

⁴⁰ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

⁴¹ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm 54.

⁴² HR. Ridwan, *Op. Cit*, hlm 352

sederhana yang dapat menjawab tentang pengertian keadilan.⁴³ Namun untuk memahami tentang makna keadilan tidaklah semudah membaca teks pengertian tentang keadilan yang diberikan oleh para sarjana, karena ketika berbicara tentang makna berarti sudah bergerak dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai pada hakikat yang paling dalam.⁴⁴ Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.⁴⁵

Teori-teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴⁶ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* .

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*

⁴⁴, *Ibid.* Angkasa dikutip oleh Bahder Johan Nasution

⁴⁵, *Ibid.* A. Ridwan Halim, dikutip oleh Bahder Johan Nasution

⁴⁶Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung, Hlm. 24

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁴⁷ John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁸

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asal” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁴⁹

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asal” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

⁴⁷ *Ibid*, Hlm. 139

⁴⁸ *Ibid*, Hlm. 140.

⁴⁹ *Ibid*.

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”.⁵⁰

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekpresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan

⁵⁰ John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 90

yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.⁵¹

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah.

G. Orisinalitas Penelitian

Dari berbagai literatur dan jurnal maupun dari berbagai publikasi yang ada diberbagai perguruan tinggi yang membuka program magister kenotariatan, telah banyak penelitian tentang penyimpanan akta notaris secara elektronik dalam bentuk karya ilmiah akademik baik berupa laporan penelitian maupun tesis, misalnya penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reinaldy Yudha Wiratama , mahasiswa program studi Magister Kenotariata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul

⁵¹ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, Hlm. 7

"KETERBUKAAN PEMILIK MANFAAT DALAM MENDIRIKAN KORPORASI DI INDONESIA".⁵² Adapun rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana Urgensi Pencantuman pemilik manfaat dalam proses pendaftaran korporasi dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Publik?
- b. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris terhadap Pencantuman Pemilik Manfaat dalam Proses Pendaftaran Korporasi dikaitkan dengan Kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan Akta

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang Konsep Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan fokus penelitian penulis yaitu Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Pernyataan Para Pihak Terkait *Beneficial Owner* Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Gina Anggraeni, mahasiswa program studi Magister Hukum Universitas Udayana, yang berjudul “AKIBAT HUKUM PEMEGANG KOMPARISI *NOMINEE* ATAS

⁵²Reinaldy Yudha Wiratama, 2021, Thesis, Keterbukaan Pemilik Manfaat Dalam Mendirikan Korporasi Di Indonesia, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

BENEFICIAL OWNER SAHAM DALAM PERSEROAN TERBATAS”.⁵³ Adapun rumusan masalahnya adalah

- a. Bagaimana Pelanggaran Norma Terhadap Komparisi Nominee Dalam Akta *Nominee*?
- b. Bagaimana Analisa Terhadap Norma Dan Prinsip Yang Dilanggar Terkait Adanya Komparisi Nominee Atas *Beneficial Owner* Saham Pada Perseroan Terbatas?

Persamaan dalam penelitian ini ialah membahas tentang Konsep Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sedangkan perbedaannya terletak pada rumusan masalah dan fokus penelitian penulis yaitu Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Pernyataan Para Pihak Terkait *Beneficial Owner* Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas

H. Metode Penelitian.

1. Tipe Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan tipe yuridis normatif, yaitu “penelitian hukum yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum⁵⁴. Penelitian hukum normatif berupa “inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar falsafah dari Peraturan Perundang-undangan

⁵³Ni Made Gina Anggraeni, 2022, *Akibat Hukum Pemegang Komparisi Nominee Atas Beneficial Owner Saham Dalam Perseroan Terbatas*, Tesis Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Udayana.

⁵⁴Pedoman Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2015, hlm. 15.

tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum yang sesuai dengan suatu kasus tertentu”⁵⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan empiris.

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu ”dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”⁵⁶. Dengan pendekatan undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya mengangkut permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum berkaitan tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Pernyataan Para Pihak Terkait *Beneficial Owner* Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas dengan menelaah dan mengkaji yakni melalui “penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya”⁵⁷. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penelitian akan menemukan

⁵⁵Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 86.

⁵⁶Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, hlm. 92.

⁵⁷Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 92

ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

3. Bahan Hukum Penelitian

Pengumpulan bahan hukum dilakukan “untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi”.⁵⁸ Bahan hukum yang digunakan adalah meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Peraturan Jabatan Notaris.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi
 - e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporas

⁵⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 153.

- f) Kumpulan Kode Etik Notaris.
- g) Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI)

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yaitu: berbagai buku hasil karya para pakar, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, berbagai makalah hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia/Inggris, ensiklopedia hukum maupun istilah lain.

4. Analisa Bahan Hukum.

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan analisa hukum yaitu pengkajian terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisis bahan hukum yang dilakukan dengan beberapa cara antara lain yaitu:

- a) Teknik inventarisir berupa pengumpulan bahan hukum mencakup: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Pernyataan Para Pihak Terkait *Beneficial Owner* Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sesuai masalah yang dibahas;

- b) Teknik sistematisasi, Menganalisa dan mengevaluasi beberapa pemelitan tentang Tanggung Jawab Notaris Terhadap Surat Pernyataan Para Pihak Terkait *Beneficial Owner* Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perseroan Terbatas, dan mengkorelasikannya dengan asas hukum dan peraturan yang berlaku.
- c) Teknik interpretasi diterapkan terhadap norma-norma hukum yang tidak jelas rumusannya, sehingga harus ditafsirkan untuk memperoleh pemahaman yang jelas dan dapat diaplikasikan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini.
- d) Evaluasi, Penarikan Kesimpulan, Menyimpulan data dari bahan hukum yang ada, sehingga terwujudlah suatu tesis sesuai dengan judul.⁵⁹

H. Sistematika dan Kerangka Penulisan

Untuk memudahkan di dalam memahami isi dan tujuan dari penelitian maka penulis memaparkan ramcangan dari bentuk dan isi dari Tesis secara keseluruhan.

BAB I Bab pendahuluan, yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, originalitas, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Bab kedua mengkaji lebih mendalam tinjauan umum tentang pengertian *Beneficial Owner*, Notaris kewenangan notaris,

⁵⁹ Pedoman Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Jambi, 2015, hal. 16.

larangan notaris, dan Kode Etik Notaris dan Perseroan Terbatas

BAB III Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah pertama

BAB IV Bab ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan pada rumusan masalah kedua.

BAB V Bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis